



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 50), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian endek disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Pakaian adat/sembahyang lengkap disediakan 1 (satu) set dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut;
 - a. pakaian sipil harian sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- e. pakaian endek pria sebesar Rp.3.376.250 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- f. pakaian endek wanita sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. pakaian adat/sembahyang lengkap pria meliputi kamen, destar, saput, dan baju safari sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. pakaian adat/sembahyang lengkap wanita meliputi kebaya, kamen, dan selendang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. peci sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- j. label nama sebesar Rp.82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- k. insegna emas 10 gram, sebesar Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram, digunakan pada saat memakai pakaian sipil harian; dan
- l. insegna emas 5 gram, sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram, digunakan pada saat memakai pakaian sipil resmi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012

